



KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA
NOMOR : 141/09/2020

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA NOMOR : 141/08/2015
TENTANG PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA KERTAYASA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA KERTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kertayasa Nomor : 141/08/2015 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Kepala Desa Kertayasa Nomor : 141/08/2015;
- c. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan, menggerakkan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- d. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pembangunan partisipatif;
- e. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Desa Kertayasa Nomor : 141/08/2015 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Kertayasa pada hari Sabtu tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Perubahan Susunan dan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Masa bakti Kader Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang meliputi :
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di desa;
 - b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
 - c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memproses akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Kertayasa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Pada Saat Keputusan ini berlaku maka Lampiran Keputusan Kepala Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor : 141/08/2015 Tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kertayasa
pada tanggal : 22 April 2020

KEPALA DESA KERTAYASA,



PURWOKO HENDRO WINARNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA
KEC. KRAMAT KAB. TEGAL
NOMOR : 141/09/2020
TANGGAL : 22 April 2020

PERUBAHAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KERTAYASA NOMOR : 141/08/2015
TENTANG PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA KERTAYASA KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

NO.	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.	KAMARI	Pemalang, 05-04-1970	SLTA	RT 03 RW 01	KOORDINATOR KPMD-L
2.	YAHYA	Tegal, 08-12-1957	SD	RT 06 RW 04	KPMD-L
3.	SUTARNO	Tegal, 03-11-1969	SD	RT 07 RW 01	KPMD-L
4.	IDA ROYANI	Tegal, 09-07-1978	SLTA	RT 02 RW 01	KPMD-P
5.	ROSIDAH	Tegal, 09-08-1974	S1	RT 05 RW 03	KPMD-P

KEPALA DESA KERTAYASA,



PURWOKO HENDRO WINARNO

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kertayasa.

Ditetapkan di : Kertayasa
pada tanggal : 05 Agustus 2020

KEPALA DESA KERTAYASA,



PURWOKO HENDRO WINARNO

Diundangkan di : Kertayasa
pada tanggal : 06 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA KERTAYASA,

SOYI LANTASI

BERITA DESA KERTAYASA TAHUN 2020 NOMOR 03